

Analisis Yuridis Pelanggaran Pajak Pertambangan Daerah Bengkulu Tengah: Studi Kasus PT. Ratu Samban Mining, Kota Bengkulu

Dava Fransisco¹, Rafa Ardhian², Miriam Mahalia³, Edra Satmaidi⁴

^{1,2,3,4}Universitas Bengkulu, Indonesia

E-mail: davafransiscoo@gmail.com¹, rafaardhian12@gmail.com², miriammahalia@gmail.com³, edra@unib.ac.id⁴

Article History:

Received: 24 Maret 2026

Revised: 05 Mei 2026

Accepted: 25 Mei 2026

Keywords:

pajak pertambangan, hukum pajak daerah, pertambangan batu bara, kepatuhan pajak, pengawasan daerah, tata kelola sumber daya alam.

Abstract: Sektor pertambangan merupakan salah satu sumber strategis pendapatan daerah yang berperan penting dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di Central Bengkulu Regency, potensi pertambangan batu bara yang cukup besar memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai persoalan terkait kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pajak pertambangan daerah serta mengkaji dugaan pelanggaran kewajiban pajak oleh PT Ratu Samban Mining. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik interpretasi hukum dan analisis doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pajak pertambangan daerah mengacu pada Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retributions serta Regional Regulation of Central Bengkulu Regency Number 2 of 2012. Dugaan pelanggaran yang ditemukan meliputi ketidaksesuaian pelaporan produksi dan keterlambatan pembayaran pajak yang berpotensi menimbulkan sanksi administratif. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan pengawasan, transparansi pelaporan, dan kepatuhan perusahaan dalam pengelolaan pajak pertambangan guna mendukung tata kelola sumber daya alam yang akuntabel dan berkeadilan.

PENDAHULUAN

Sektor pertambangan sejak lama menjadi tulang punggung perekonomian berbagai daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Tengah yang merupakan daerah pemekaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 memiliki cadangan batu bara yang cukup signifikan dan menjadi primadona investasi pertambangan di wilayah tersebut. Aktivitas

pertambangan yang masif selayaknya berbanding lurus dengan kontribusi fiskal kepada daerah melalui pajak dan retribusi yang dibayarkan oleh perusahaan-perusahaan tambang.

Pajak daerah merupakan salah satu komponen terpenting dalam struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang lebih luas dalam memungut pajak atas berbagai aktivitas ekonomi di wilayahnya, termasuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pertambangan.

Kenyataannya, kepatuhan perusahaan pertambangan terhadap kewajiban pajak daerah masih jauh dari harapan. Berbagai persoalan mencuat di lapangan, mulai dari pembuatan laporan produksi yang tidak mencerminkan kondisi aktual, keterlambatan pemenuhan kewajiban fiskal, hingga upaya-upaya yang secara sistematis mengurangi beban pajak perusahaan dengan cara yang tidak sesuai ketentuan hukum. Kondisi ini secara langsung menggerus PAD dan menghambat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

PT. Ratu Samban Mining adalah salah satu pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah. Nama perusahaan ini diambil dari tokoh pahlawan Bengkulu, Ratu Samban, yang menjadi simbol perjuangan masyarakat setempat. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, perusahaan ini mencuat ke permukaan karena adanya dugaan bahwa kewajiban perpajakan daerahnya tidak ditunaikan sebagaimana mestinya—sebuah persoalan serius yang menuntut kajian yuridis yang mendalam.

Persoalan kepatuhan pajak perusahaan tambang bukan sekadar persoalan kerugian finansial semata. Di baliknya terdapat dimensi hukum, keadilan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Ketika perusahaan berhasil menghindari kewajiban pajaknya, dampaknya bukan hanya berkurangnya kas daerah, tetapi juga terciptanya ketidaksetaraan di antara para pelaku usaha yang patuh dan yang tidak patuh. Atas dasar inilah kajian yuridis terhadap dugaan pelanggaran pajak oleh PT. Ratu Samban Mining menjadi sangat relevan dan mendesak.

LANDASAN TEORI

Teori Pajak dan Fungsi Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam perspektif hukum, pajak tidak hanya dipandang sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai manifestasi kedaulatan negara dalam memungut sumber daya ekonomi masyarakat.

Secara teoritis, pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulierend. Fungsi budgeter menempatkan pajak sebagai sumber utama penerimaan negara dan daerah untuk membiayai pengeluaran publik. Sementara itu, fungsi regulierend menempatkan pajak sebagai alat untuk mengatur aktivitas ekonomi, termasuk mengendalikan perilaku pelaku usaha agar sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Dalam konteks pajak daerah, fungsi budgeter menjadi sangat dominan karena pajak daerah merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor kunci dalam optimalisasi penerimaan daerah.

Teori Kepatuhan Pajak (*Tax Compliance Theory*)

Teori kepatuhan pajak menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kepatuhan pajak dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif

seperti pelaporan dan pembayaran tepat waktu, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran substansi jumlah pajak yang dilaporkan.

Dalam sistem self-assessment, seperti yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak sangat bergantung pada kesadaran hukum, integritas, serta efektivitas pengawasan oleh otoritas pajak. Kelemahan utama sistem ini adalah adanya potensi moral hazard, yaitu kecenderungan wajib pajak untuk memanipulasi laporan guna mengurangi beban pajak.

Pada sektor pertambangan, risiko ketidakpatuhan menjadi lebih tinggi karena karakteristik industrinya yang kompleks, berbasis volume produksi, serta sulit diawasi secara langsung. Praktik seperti underreporting produksi merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi dan berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dan daerah (fiscal leakage).

Teori Kewenangan Pemerintah Daerah (*Desentralisasi Fiskal*)

Desentralisasi fiskal merupakan bagian dari sistem otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Dalam kerangka ini, pemerintah daerah memiliki hak untuk memungut pajak daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan.

Teori kewenangan dalam hukum administrasi negara menegaskan bahwa setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada atribusi, delegasi, atau mandat yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemungutan pajak daerah, kewenangan tersebut diberikan melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Namun kewenangan tersebut tidak bersifat absolut. Pemerintah daerah tetap terikat pada prinsip-prinsip good governance, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, dalam menjalankan fungsi pemungutan pajak, pemerintah daerah wajib memastikan bahwa sistem yang digunakan mampu mencegah kebocoran pajak serta menjamin keadilan bagi seluruh wajib pajak.

Teori Penegakan Hukum Pajak (*Tax Law Enforcement*)

Penegakan hukum pajak merupakan proses untuk memastikan bahwa ketentuan perpajakan dipatuhi oleh wajib pajak melalui mekanisme pengawasan, pemeriksaan, penetapan, dan penagihan. Dalam perspektif hukum, penegakan pajak mencakup dua dimensi, yaitu administratif dan pidana.

Penegakan administratif dilakukan melalui instrumen seperti pemeriksaan pajak, penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), serta pengenaan sanksi bunga dan denda. Sementara itu, penegakan pidana dilakukan apabila terdapat unsur kesengajaan dalam pelanggaran, seperti pemalsuan laporan atau penggelapan pajak.

Teori penegakan hukum yang efektif menekankan pentingnya keseimbangan antara *deterrence effect* (efek jera) dan perlindungan hak wajib pajak. Penegakan hukum yang terlalu represif dapat menimbulkan ketidakpercayaan, sementara penegakan yang lemah dapat mendorong meningkatnya pelanggaran. Dalam konteks ini, asas ultimum remedium juga relevan, yaitu bahwa sanksi pidana sebaiknya digunakan sebagai upaya terakhir setelah mekanisme administratif tidak efektif.

Teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Dalam hukum administrasi negara, setiap tindakan pemerintah, termasuk dalam pemungutan pajak daerah, harus berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik

(AUPB). Asas-asas ini meliputi antara lain asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, dan asas proporsionalitas.

Penerapan AUPB dalam penegakan hukum pajak sangat penting untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh aparat pajak daerah. Selain itu, AUPB juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi wajib pajak dalam menghadapi tindakan administrasi negara.

Dalam kasus dugaan pelanggaran pajak oleh perusahaan pertambangan, AUPB menjadi dasar untuk menilai apakah tindakan pemerintah daerah dalam melakukan pemeriksaan dan penegakan hukum telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Teori Tanggung Jawab Hukum Perusahaan (*Corporate Liability*)

Perusahaan sebagai badan hukum memiliki tanggung jawab hukum atas setiap kegiatan yang dilakukannya, termasuk dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Dalam konteks ini, berlaku prinsip bahwa badan hukum dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara administratif maupun pidana.

Dalam hukum perpajakan, tanggung jawab perusahaan tidak hanya terbatas pada entitasnya, tetapi juga dapat meluas kepada pengurus atau pihak yang bertanggung jawab apabila terbukti terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian.

Pada sektor pertambangan, tanggung jawab hukum perusahaan menjadi sangat penting mengingat besarnya dampak ekonomi dan potensi kerugian negara yang ditimbulkan apabila terjadi pelanggaran pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni penelitian yang bertumpu pada penelaahan bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji bersifat yuridis-normatif, yaitu bagaimana aturan hukum yang ada mengatur dan menjawab permasalahan yang terjadi dalam praktik.

Terdapat dua pendekatan yang digunakan secara simultan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok permasalahan, dimulai dari undang-undang tingkat nasional hingga peraturan daerah. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu menganalisis kasus dugaan pelanggaran pajak oleh PT. Ratu Samban Mining untuk menarik kesimpulan hukum yang bersifat umum.

Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari tiga jenis. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok pembahasan, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang relevan. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum digunakan sebagai pelengkap.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengidentifikasi, menelusuri, mencatat, dan menganalisis berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Seluruh bahan tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif yuridis dengan cara menafsirkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan mengonstruksinya untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Pajak Pertambangan Daerah

1. Kerangka Hukum Nasional Pajak Daerah

Pengaturan pajak daerah di Indonesia mengalami babak baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menggantikan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Undang-undang ini mengadopsi sistem closed list, artinya jenis-jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah sudah ditetapkan secara limitatif. Daerah tidak dapat menciptakan jenis pajak baru di luar yang telah diatur.

Untuk tingkat kabupaten/kota, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan sebelas jenis pajak yang dapat dipungut, di antaranya adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Pajak ini dikenakan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi berbagai komoditas seperti asbes, batu tulis, batu kapur, granit, marmer, dan sebagainya.

Sementara batu bara sebagai mineral organik masuk dalam rezim pertambangan khusus yang diatur pemerintah pusat. Royalti, iuran tetap (dead rent), dan iuran produksi dari batu bara merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke kas negara. Namun demikian, perusahaan batu bara tetap terikat kewajiban perpajakan daerah atas berbagai aktivitas operasionalnya yang menjadi objek pajak daerah, seperti pajak penerangan jalan, pajak kendaraan bermotor, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta berbagai retribusi daerah.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara secara eksplisit mengatur bahwa pemegang IUP wajib membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah. Pendapatan daerah yang dimaksud mencakup pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemungutan Pajak

Desentralisasi fiskal dalam bingkai otonomi daerah memberikan landasan konstitusional bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menggali, mengelola, dan memanfaatkan sumber-sumber pendapatan daerahnya secara mandiri. Kewenangan ini tercermin dari hak pemerintah daerah untuk menetapkan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi sesuai dengan koridor yang telah digariskan oleh undang-undang.

Kabupaten Bengkulu Tengah yang terbentuk pada tahun 2008 bergerak cepat dalam membangun fondasi regulasi perpajakannya. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah menjadi instrumen hukum utama yang mengatur objek, subjek, tarif, dan tata cara pemungutan berbagai pajak daerah di wilayah tersebut. Peraturan daerah ini disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai regulasi induknya.

Dalam kenyataannya, kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor pertambangan masih dihadapkan pada sejumlah tantangan. Keterbatasan sumber daya manusia di bidang perpajakan, belum terintegrasinya sistem data antara pemerintah daerah dengan perusahaan tambang, minimnya peralatan untuk melakukan verifikasi lapangan, serta lemahnya koordinasi lintas dinas menjadi hambatan nyata yang perlu diatasi secara sistematis.

3. Kewajiban Perpajakan bagi Perusahaan Pertambangan

Perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia memikul kewajiban perpajakan yang bersifat berlapis (*multi-layer*). Di tingkat pusat, kewajiban mencakup Pajak Penghasilan (PPh) Badan atas keuntungan usaha, PPh Pasal 21 atas penghasilan karyawan, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang dan jasa, serta PNBP berupa royalti dan iuran tetap. Di tingkat daerah, kewajiban meliputi berbagai pajak daerah sebagaimana diatur dalam peraturan daerah

setempat.

Khusus bagi perusahaan pemegang IUP di Kabupaten Bengkulu Tengah, kewajiban perpajakan daerah meliputi: (1) Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga listrik dalam kegiatan operasional tambang; (2) Pajak Kendaraan Bermotor atas armada kendaraan yang dioperasikan; (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (4) BPHTB atas perolehan hak atas tanah yang digunakan sebagai kawasan pertambangan; dan (5) berbagai retribusi daerah atas penggunaan fasilitas dan jasa milik pemerintah daerah. Keseluruhan kewajiban ini harus dipenuhi secara kumulatif dan tepat waktu.

Mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan daerah pada dasarnya menggunakan sistem self-assessment, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Kepercayaan ini tentu harus diimbangi dengan pengawasan yang memadai dari otoritas pajak daerah, sehingga potensi penyalahgunaan sistem dapat diminimalkan.

Analisis Yuridis Pelanggaran Pajak PT. Ratu Samban Mining

1. Gambaran Umum PT. Ratu Samban Mining

PT. Ratu Samban Mining adalah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang pertambangan batu bara. Perusahaan ini mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk melakukan kegiatan penambangan batu bara di wilayah konsesinya. Lokasi operasi perusahaan berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah dengan potensi cadangan batu bara yang layak untuk dikembangkan secara komersial.

Sebagai pemegang IUP, PT. Ratu Samban Mining terikat pada seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di bidang pertambangan, lingkungan hidup, ketenagakerjaan, maupun perpajakan. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan ini menjadi perhatian pemerintah daerah dan aparat penegak hukum terkait adanya indikasi ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan daerahnya yang menimbulkan dugaan kerugian pada kas daerah.

2. Bentuk Dugaan Pelanggaran Pajak

Berdasarkan telaah atas berbagai sumber hukum dan laporan yang relevan, setidaknya terdapat tiga bentuk dugaan pelanggaran pajak yang disangkakan kepada PT. Ratu Samban Mining. Pertama, pelaporan volume produksi batu bara yang tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Praktik yang lazim disebut underreporting ini merupakan modus yang sering dijumpai dalam kasus pelanggaran pajak di sektor pertambangan. Dengan menyajikan angka produksi yang lebih rendah dari yang sesungguhnya, dasar pengenaan kewajiban fiskal perusahaan menjadi lebih kecil, sehingga jumlah yang harus disetor pun berkurang.

Kedua, keterlambatan pembayaran pajak daerah yang terjadi secara berulang. Kewajiban pajak yang seharusnya dilunasi dalam tenggat waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan kerap tidak dipenuhi tepat waktu oleh perusahaan. Perilaku ini tidak hanya mengakibatkan tertundanya penerimaan daerah, tetapi juga menimbulkan beban bunga dan denda yang berpotensi membengkak seiring berjalannya waktu. Keterlambatan yang berulang mengindikasikan adanya masalah sistemik dalam manajemen kewajiban perpajakan perusahaan.

Ketiga, terdapat dugaan bahwa beberapa objek pajak yang semestinya dilaporkan tidak pernah didaftarkan kepada otoritas pajak daerah. Aset dan kegiatan operasional yang sejatinya memenuhi syarat sebagai objek pajak daerah tertentu diduga tidak pernah dilaporkan, sehingga kewajiban pajak atas objek-objek tersebut pun tidak pernah terpenuhi. Praktik ini, bila terbukti,

merupakan bentuk pelanggaran yang paling serius karena dilakukan dengan kesengajaan.

3. Analisis Hukum

Ditinjau dari perspektif hukum pajak, ketiga bentuk dugaan pelanggaran di atas dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap kewajiban materiil perpajakan. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak berkewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menandatangani sebagai tanda pertanggungjawaban atas kebenaran isi laporan tersebut.

Dalam ranah pajak daerah yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, sistem self-assessment menuntut kesadaran dan kejujuran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak terbukti tidak memenuhi kewajiban tersebut, pemerintah daerah berwenang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang menetapkan jumlah pajak yang seharusnya terutang beserta sanksi administrasinya. Di samping itu, pemerintah daerah juga dapat melakukan pemeriksaan pajak daerah untuk mengklarifikasi kebenaran data yang dilaporkan oleh wajib pajak.

Dari sudut pandang hukum administrasi negara, pejabat pajak daerah yang berwenang dalam menangani kasus ini dituntut untuk senantiasa berpedoman pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Hal ini penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan penegakan hukum yang diambil—mulai dari pemeriksaan, penetapan, hingga penagihan—dilakukan dengan dasar hukum yang kuat, prosedur yang benar, dan tidak bersifat sewenang-wenang.

Perlu dicatat pula bahwa PT. Ratu Samban Mining sebagai wajib pajak memiliki hak-hak yang dilindungi hukum, termasuk hak untuk mengajukan keberatan atas penetapan pajak yang dianggap tidak sesuai, hak banding ke lembaga yang berwenang, serta hak untuk mendapatkan perlindungan atas kerahasiaan data perpajakannya. Penegakan hukum pajak yang baik harus mampu menyeimbangkan antara kepentingan negara/daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dengan perlindungan hak-hak wajib pajak yang sah.

4. Sanksi Hukum yang Dapat Dikenakan

Kerangka hukum yang berlaku menyediakan dua jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada wajib pajak yang terbukti melakukan pelanggaran, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Kedua jenis sanksi ini tidak bersifat alternatif, melainkan dapat diterapkan secara kumulatif tergantung pada tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.

Dalam hal sanksi administratif, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur bahwa wajib pajak yang tidak atau kurang membayar pajak terutang dikenakan bunga sebesar dua persen per bulan dari pokok pajak yang belum terbayar. Keterlambatan pelaporan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila pemerintah daerah menerbitkan SKPDKB atas hasil pemeriksaan yang menemukan adanya kekurangan bayar, sanksi administratif yang dikenakan dapat berupa kenaikan sebesar seratus persen dari selisih kekurangan bayar tersebut.

Adapun dalam hal sanksi pidana, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP mengancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling tinggi empat kali jumlah pajak terutang bagi siapa pun yang dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut.

Selain sanksi pajak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk mencabut IUP bagi perusahaan yang terbukti tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada negara dan daerah. Pencabutan IUP merupakan sanksi paling berat yang dapat dijatuhkan karena secara langsung menghentikan seluruh kegiatan operasional pertambangan perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, kepatuhan

terhadap kewajiban perpajakan sesungguhnya merupakan syarat eksistensi bagi perusahaan tambang.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, pengaturan hukum pajak pertambangan daerah di Kabupaten Bengkulu Tengah dibangun di atas fondasi regulasi yang berlapis, mencakup Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai kerangka nasionalnya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menegaskan kewajiban fiskal pemegang IUP, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP sebagai panduan penegakan hukum perpajakan, serta Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2012 sebagai instrumen teknis pemungutan pajak di tingkat lokal.

Kedua, dugaan pelanggaran pajak yang disangkakan kepada PT. Ratu Samban Mining—yang meliputi underreporting produksi, keterlambatan pembayaran pajak daerah yang berulang, dan tidak dilaporkannya sejumlah objek pajak—merupakan pelanggaran yuridis yang serius. Apabila terbukti di hadapan hukum, perusahaan berpotensi menanggung sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak, serta sanksi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP. Bahkan, izin usaha pertambangannya dapat dicabut berdasarkan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang berarti tamatnya kegiatan operasional perusahaan.

Kepada pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, disarankan untuk segera memperkuat kapasitas aparatur perpajakan daerah melalui program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan di bidang audit pajak pertambangan. Pemerintah daerah juga perlu mengembangkan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi dengan data produksi pertambangan, sehingga anomali antara laporan perusahaan dengan data lapangan dapat segera terdeteksi. Koordinasi yang lebih erat antara Dinas Pendapatan Daerah, Dinas ESDM, dan aparat penegak hukum perlu dilembagakan agar pengawasan pajak pertambangan dapat berjalan lebih efektif.

Kepada perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi di Bengkulu Tengah, khususnya PT. Ratu Samban Mining, sangat disarankan untuk membangun sistem kepatuhan pajak internal yang profesional dengan melibatkan konsultan pajak yang berkompeten. Kepatuhan pajak semestinya tidak dipandang sebagai beban yang harus dihindari, melainkan sebagai wujud nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*) terhadap masyarakat dan pemerintah daerah tempat perusahaan beroperasi. Transparansi dalam pelaporan dan kesediaan untuk membuka data kepada otoritas pajak adalah investasi jangka panjang bagi reputasi dan keberlangsungan usaha perusahaan.

DAFTAR REFERENSI

- Bohari. (2016). *Pengantar hukum pajak*. RajaGrafindo Persada.
- Darmayasa, I. N., & Sukartha, I. M. (2014). Pengaruh kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 7(1), 128–142.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.
- Ilyas, W. B., & Burton, R. (2014). *Hukum pajak: Teori, analisis, dan perkembangannya*. Salemba Empat.
- Judisseno, R. K. (2005). *Perpajakan* (Edisi revisi). Gramedia Pustaka Utama.
- Marbun, S. F., & Mahfud MD, M. (2006). *Pokok-pokok hukum administrasi negara*. Liberty.

- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi revisi). Andi.
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Mulyani, S. (2011). Problematika pemungutan pajak daerah dari sektor pertambangan di era otonomi daerah. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 18(2), 201–219.
- Nurmantu, S. (2003). Kepatuhan perpajakan dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, 2(1), 1–10.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah.
- Prasetyo, A. (2016). Kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sektor pertambangan pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Rechtsvinding*, 5(1), 45–60.
- Pudyatmoko, Y. S. (2009). *Pengantar hukum pajak*. Andi.
- Salim HS. (2014). *Hukum pertambangan di Indonesia*. RajaGrafindo Persada.
- Sutedi, A. (2013). *Hukum pajak*. Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6525.
- Widodo, W. (2014). Analisis hukum atas sanksi pajak daerah: Perspektif keadilan fiskal. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44(3), 310–330.